



P U T U S A N

Nomor : 78 /PID/2020/PT MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUSLIM Als BANJIR Als LIM AK BOLANG UDI ;
Tempat lahir : Alas ;
Umur/tgl.lahir : 47 tahun/20 Maret 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Karang Kebayan Gang Iman II RT 004 RW 012, Kel
Brang Biji, Kecamatan Sumbawa , Kabupaten
Sumbawa ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan 26 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
6. Hakim sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus sampai dengan tanggal 16 September 2020;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020 ;

Halaman 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 78/PID/2020/PT.MTR



10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw, tanggal 3 September 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2020 Nomor .REG.PERK.PDM-112/SBSAR/05/2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MUSLIM Als.BANJIR Als.LIM AK. BOLANG UDI** pada hari Rabu tanggal 25 desember 2019 sekitar jam 21 .00 wita atau pada waktu lain dalam Bulan Desember 2019 bertempat di rumah kos Terdakwa di Karang Kebayan Gang Iman II Rt.004 Rw.012 Kel. Brang Biji Kec.Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari seringnya pertengkaran antara Terdakwa dan korban SITI AMINA yang dipicu oleh permasalahan antara Terdakwa dan korban Siti Amina dikarenakan Terdakwa jengkel terhadap korban SITI AMINA karena sering menerima uang pemberian dari mantan suaminya dan korban SITI AMINA selalu menolak setiap kali Terdakwa mengajak korban SITI AMINA menemui orang tua Terdakwa di Kec alas dengan alasan menunggu anak korban SITI AMINA libur akhir tahun sehingga timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban SITI AMINA kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 wita setelah korban SITI AMINA selesai membuat kue dan mandi lalu Terdakwa masuk kedalam kamar mandi yang tidak tertutup pintunya dan mencekik leher korban SITI AMINA yang sedang mandi dengan posisi duduk dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dijepitkan pada leher korban SITI AMINA dan ditahan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan posisi Terdakwa jongkok hingga korban SITI AMINA tidak bernafas setelah korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI AMINA tidak bernapas kemudian Terdakwa membaringkan korban SITI AMINA dilantai kamar mandi.

- Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar mandi menuju kamar tidur korban SITI AMINA dan mengambil bok container serta selimut lalu dibawa ke kamar mandi kemudian Terdakwa memasukkan tubuh korban SITI AMINA kedalam bok container namun tubuh korban Siti Amina tidak dapat masuk dalam bok container tersebut sehingga Terdakwa kembali kedalam kamar tidur korban SITI AMINA dan mengambil 1 (satu) buah Parang dengan ukuran sekitar 50 cm dengan gagang terbuat tanduk kerbau warna berak (hitam putih) milik Terdakwa yang telah Terdakwa persiapkan dengan menyimpan parang tersebut diselah-selah tumpukan baju disamping lemari pakaian.
- Kemudian Terdakwa kembali kedalam kamar mandi dan setelah dikamar mandi selanjutnya Terdakwa memotong motong tubuh korban SITI AMINA menjadi 5 (lima bagian dengan menggunakan Parang dengan ukuran sekitar 50 cm dengan gagang terbuat tanduk kerbau warna berak (hitam putih) miliknya agar tubuh korban SITI AMINA dapat masuk kedalam bok kontiner yang dilakukan Terdakwa dengan terlebih dahulu memotong paha kanan sampai pangkal paha, kemudian memotong paha kiri sampai pangkal paha, selanjutnya memotong lengan kanan sampai pangkal lengan dan kemudian memotong lengan kiri sampai pangkal lengan.
- Setelah Terdakwa memotong motong tubuh korban SITI AMINA menjadi 5 (lima) bagian kemudian Terdakwa meletakkan parang kedalam bak plastik warna biru yang berisi setengah bak air lalu Terdakwa memasukkan tubuh korban SITI AMINA yang telah terpotong kaki dan tangannya kedalam bok kontiner dan menutup tubuh korban SITI AMINA yang ada didalam box dengan menggunakan kain selimut setelah itu Terdakwa mengambil lakban coklat yang ada diatas kulkas yang berada di ruang dapur lalu Terdakwa membungkus box yang telah berisi tubuh korban SITI AMINA yang telah terpotong kaki dan tangannya dengan lakban dengan tujuan agar tidak mengeluarkan bau.
- Setelah itu Terdakwa membuka air keran dan membersihkan parang yang digunakan untuk memotong motong tubuh korban SITI AMINA selanjutnya Terdakwa mengangkat paha kiri dan paha kanan korban SITI AMINA yang ada dalam kamar mandi kemudian memasukan paha kanan dan paha kiri korban SITI AMINA tersebut kedalam kulkas besar warna biru yang ada didapur setelah itu Terdakwa mengangkat potongan tangan kanan dan tangan kiri korban SITI AMINA

Halaman 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 78/PID/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada didalam kamar mandi dan memasukan potongan tangan kanan dan tangan kiri korban SITI AMINA kedalam kulkas kecil warna abu-abu yang ada didapur.

- Kemudian Terdakwa mengambil korek gas yang berada didapur lalu membakar bok kontainer yang berisi tubuh korban SITI AMINA yang telah terpotong kaki dan tangannya yang berada didalam kamar mandi untuk menghilangkan jejak setelah itu Terdakwa menyemprotkan pengharum badan (Parfum) merk vitalis ke bagian tubuh korban SITI AMINA dan dikamar mandi agar tidak mengeluarkan bau lalu Terdakwa mengunci pintu dapur dan pintu kamar.
- Kemudian Pada hari kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 09.30 wita Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan mengunci pintu gerbang dan mencari saksi Makasau (ojek) untuk mengantarkan Terdakwa keterminal sumer payung untuk pergi ke Kec.Alas dengan menggunakan Bis.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/01/ Ver/RSUD/I/2020 tertanggal 04 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRVAN AGUNG sebagai Dokter pemeriksa pada RSUD Sumbawa yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 03 Januari 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan luar : henti napas / meninggal

Status Lokalis (keadaan setempat)

- a. Luka bakar dimuka titik
- b. Luka bakar dipaha sebelah kanan dan kiri titik
- c. Kaki sebelah kanan dan kiri terpotong sampai pangkal paha titik
- d. Tangan sebelah kanan dan kiri terpotong sampai pangkal lengan atas titik
- e. Banyak bagian tubuh yang sudah rusak / berlubang karena belatung titik

KESIMPULAN

1. Jika dilihat dari potongan anggota tubuh rapi menunjukkan trauma benda tajam titik
 2. Luka bakar menunjukkan jenazah sempat dibakar titik
 3. Dari belatung yang Nampak, jenazah diperkirakan sudah lebih dari tujuh hari titik.
- Berdasarkan Visum Et Repertum (Otopsi Jenazah) Nomor KF : 04/01/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr IRAWANTO RBS,SpFM,MHKes yang melakukan otopsi pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2020 pukul 16.30 Wita.

Halaman 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 78/PID/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASIL PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan Luar

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, usia jenazah sekitar empat puluh tiga tahun, berat badan sekitar enam puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter
2. Pembungkus Jenazah : Jenazah terbungkus dengan kantong jenazah berwarna orange
3. Jenazah : Kondisi jenazah telah mengalami pembusukan lanjut warna coklat tua pada kulit korban yang sebagian sudah timbul aroma busuk seluruh bagian tubuh, ditemukan proses pembusukan lanjut, belatung berukuran 2,2 sentimeter dengan perkiraan waktu kurang lebih sembilan hari (>9 hari) dan tubuh terpotong menjadi lima bagian tubuh (badan menyatu leher kepala, kedua tangan terpotong sebatas bahu kanan – kiri, kaki terpotong sebatas selangkangan kanan – kiri
4. Jenazah tidak berlabel dan tak bersegel. Terdapat SPVR
5. Tidak ditemukan lebam mayat. Kaku mayat mulai menghilang. Ditemukan tanda proses pembusukan lanjut disertai belatung seluruh tubuh.
6. Kepala :
 - a. Bentuk : Oval Simetris, pengelupasan kulit pelipis kanan, tanda pembusukan lanjut
 - b. Rambut : Bentuk pirang, berwarna hitam, panjang rata rata lima belas sentimeter disertai luka bakar bagian kanan kepala
 - c. Dahi : Ditemukan luka bakar dan tanda tanda pembusukan lanjut
 - d. Mata : Ditemukan kedua mata telah keruh dan kempes, terdapat pembusukan lanjut
 - e. Hidung : Ditemukan tanda tanda pembusukan lanjut dan luka bakar
 - f. Telinga kanan dan kiri : Ditemukan tanda tanda pembusukan lanjut dan luka bakar
 - g. Mulut : Ditemukan gigi atas kiri PM1 sampai M2 dan gigi bawah, kanan – kiri hilang mulai PM 1 sampai M3, bibir warna biru kehitaman, dan lidah terjulur, serta tanda tanda pembusukan lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Pipi Kanan dan Kiri : Ditemukan Luka bakar dan terdapat tanda tanda pembusukan lanjut
- i. Daggu : Ditemukan tanda tanda pembusukan lanjut
- 7. Leher : Ditemukan luka memar di leher bagian depan ukuran tiga sentimeter kali lima sentimeter, serta terjadi pembusukan lanjut
- 8. Dada : Ditemukan pengelupasan Kulit ari daging disertai luka bakar dan tanda taanda pembusukan lanjut.
- 9. Perut : Ditemukan luka bakar pada perut bagian kanan bawah, pengelupasan kulit ari daging organ, dan tanda tanda pembusukan lanjut.
- 10. Punggung : Ditemukan luka bakar pada bagian kanan, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut.
- 11. Anggota Gerak atas : Ditemukan dalam keadaan terpotong sebatas bahu kanan–kiri, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut, ditemukan kuku jari tangan kanan – kiri warna kebiruan.
Anggota Gerah bawah : Ditemukan dalam keadaan terpotong sebatas selangkangan kanan – kiri, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut ditemukan kuku jari kaki kanan – kiri warna kebiruan.
- 12. Alat Kelamin: jenis kelamin perempuan serta ditemukan tanda – tanda pembusukan lanjut
- 13. Dubur tak ditemukan kelainan.

Pemeriksaan Dalam (Partial Autopsi)

- 1. Rongga Kepala
 - a. Jaringan Bawah Kulit Kepala : Ditemukan resapan darah pada bagian kanan samping belakang
 - b. Tengkorak : Ditemukan resapan darah pada tulang tengkorak bagian samping kanan terletak pelipis kanan empat centimeter dari telinga kanan
 - c. Selaput tebal otak dan laba –laba otak : Ditemukan pendarahan dalam (gumpalan darah biru kehitaman) pada kepala
 - d. Otak Besar dan Otak kecil : Ditemukan kebiruan pada otak besar
- 2. Leher : Ditemukan patah tulang di leher bagian depan (os. Hyoid) serta detemukan resapan darah bawah kulit leher dan terjadi pembusukan lanjut
- 3. Rongga Dada

Halaman 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 78/PID/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jaringan Bawah kulit dada : Tebal kulit nol koma tiga sentimeter, tebal lemak nol koma empat, tebal otot nol koma empat sentimeter
- b. Otot dada : Dalam bats normas normal
- c. Tulang dada : Dalam batas normal
- d. Tulang iga : Ditemukan resapan darah bawah kulit pada sela iga 6-7 kanan yang melebar serta terdapat patah tulang tertutup
- e. Isi rongga dada : Terdapat genangan cairan darah dirongga dada bagian kanan tapi kiri normal
- f. Jantung : Konsistensi padat kenyal, warna biru keputihan ukuran tiga belas kali dua belas kali lima centimeter dengan berat tiga ratus gram. Tidak ditemukan sumbatan pada pembuluh darah jantung.

Pemeriksaan Tambahan:--

KESIMPULAN

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, usia jenazah sekitar empat puluh tiga tahun, berat badan sekitar enam puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, kulit sawo matang
2. Pemeriksaan luar ditemukan :
 - A. Kepala :
 - a. Bentuk : Oval Simetris, pengelupasan kulit pelipis kanan, tanda pembusukan lanjut
 - b. Rambut : Bentuk pirang, berwarna hitam, panjang rata rata lima belas sentimeter disertai luka bakar bagian kanan kepala
 - c. Dahi : Ditemukan luka bakar dan tanda tanda pembusukan lanjut
 - d. Mata : Ditemukan kedua matatelah keruh dan kempes, terdapat pembusukan lanjut
 - e. Hidung : Ditemukan tanda tanda pembusukan lanjut dan luka bakar
 - f. Telinga kanan dan kiri : Ditemukan tanda tanda pembusukan lanjut dan luka bakar
 - g. Mulut : Ditemukan gigi atas kiri PM1 sampai M2 dan gigi bawah, kanan – kiri hilang mulai PM 1 sampai M3, bibir warna biru kehitaman, dan lidah terjulur, serta tanda tanda pembusukan lanjut

Halaman 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 78/PID/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Pipi Kanan dan Kiri : Ditemukan Luka bakar dan terdapat tanda tanda pembusukan lanjut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MUSLIM Als.BANJIR Als.LIM AK. BOLANG UD** pada hari Rabu tanggal 25 desember 2019 sekitar jam 21 .00 wita atau pada waktu lain dalam Bulan Desember 2019 bertempat di rumah kos Terdakwa di Karang Kebayan Gang Iman II Rt.004 Rw.012 Kel. Brang Biji Kec.Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari seringnya pertengkaran antara Terdakwa dan korban SITI AMINA yang dipicu oleh permasalahan antara Terdakwa dan korban Siti Amina dikarenakan Terdakwa jengkel terhadap korban SITI AMINA karena sering menerima uang pemberian dari mantan suaminya dan korban SITI AMINA selalu menolak setiap kali Terdakwa mengajak korban SITI AMINA menemui orang tua Terdakwa di Kec alas dengan alasan menunggu anak korban SITI AMINA libur akhir tahun sehingga timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban SITI AMINA kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 wita setelah korban SITI AMINA selesai membuat kue dan mandi lalu Terdakwa masuk kedalam kamar mandi yang tidak tertutup pintunya dan mencekik leher korban SITI AMINA yang sedang mandi dengan posisi duduk dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dijepitkan pada leher korban SITI AMINA dan ditahan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan posisi Terdakwa jongkok hingga korban SITI AMINA tidak bernafas setelah korban SITI AMINA tidak bernapas kemudian Terdakwa membaringkan korban SITI AMINA dilantai kamar mandi.
- Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar mandi menuju kamar tidur korban SITI AMINA dan mengambil bok container serta selimut lalu dibawa ke kamar mandi kemudian Terdakwa memasukkan tubuh korban SITI AMINA kedalam bok container namun tubuh korban Siti Amina tidak dapat masuk dalam bok container tersebut sehingga Terdakwa kembali kedalam kamar tidur korban SITI AMINA dan mengambil 1 (satu) buah Parang dengan ukuran sekitar 50 cm dengan gagang terbuat tanduk kerbau warna berak (hitam putih) milik Terdakwa yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyiapkan dengan menyimpan parang tersebut disela-sela tumpukan baju disamping lemari pakaian.

- Kemudian Terdakwa kembali kedalam kamar mandi dan setelah dikamar mandi selanjutnya Terdakwa memotong motong tubuh korban SITI AMINA menjadi 5 (lima bagian dengan menggunakan Parang dengan ukuran sekitar 50 cm dengan gagang terbuat tanduk kerbau warna berak (hitam putih) miliknya agar tubuh korban SITI AMINA dapat masuk kedalam bok kontiner yang dilakukan Terdakwa dengan terlebih dahulu memotong paha kanan sampai pangkal paha, kemudian memotong paha kiri sampai pangkal paha, selanjutnya memotong lengan kanan sampai pangkal lengan dan kemudian memotong lengan kiri sampai pangkal lengan.
- Setelah Terdakwa memotong motong tubuh korban SITI AMINA menjadi 5 (lima) bagian kemudian Terdakwa meletakkan parang kedalam bak plastik warna biru yang berisi setengah bak air lalu Terdakwa memasukkan tubuh korban SITI AMINA yang telah terpotong kaki dan tangannya kedalam bok kontiner dan menutup tubuh korban SITI AMINA yang ada didalam box dengan menggunakan kain selimut setelah itu Terdakwa mengambil lakban coklat yang ada diatas kulkas yang berada di ruang dapur lalu Terdakwa membungkus box yang telah berisi tubuh korban SITI AMINA yang telah terpotong kaki dan tangannya dengan lakban dengan tujuan agar tidak mengeluarkan bau.
- Setelah itu Terdakwa membuka air keran dan membersihkan parang yang digunakan untuk memotong motong tubuh korban SITI AMINA selanjutnya Terdakwa mengangkat paha kiri dan paha kanan korban SITI AMINA yang ada dalam kamar mandi kemudian memasukan paha kanan dan paha kiri korban SITI AMINA tersebut kedalam kulkas besar warna biru yang ada didapur setelah itu Terdakwa mengangkat potongan tangan kanan dan tangan kiri korban SITI AMINA yang ada didalam kamar mandi dan memasukan potongan tangan kanan dan tangan kiri korban SITI AMINA kedalam kulkas kecil warna abu-abu yang ada didapur.
- Kemudian Terdakwa mengambil korek gas yang berada didapur lalu membakar bok kontainer yang berisi tubuh korban SITI AMINA yang telah terpotong kaki dan tangannya yang berada didalam kamar mandi untuk menghilangkan jejak setelah itu Terdakwa menyemprotkan pengharum badan (Parfum) merk vitalis ke bagian tubuh korban SITI AMINA dan dikamar mandi agar tidak mengeluarkan bau lalu Terdakwa mengunci pintu dapur dan pintu kamar.

Halaman 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 78/PID/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 09.30 wita Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan mengunci pintu gerbang dan mencari saksi Makasau (ojek) untuk mengantar Terdakwa ketertinal sumer payung untuk pergi ke Kec.Alas dengan menggunakan Bis.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/01/ Ver/RSUD/I/2020 tertanggal 04 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRVAN AGUNG sebagai Dokter pemeriksa pada RSUD Sumbawa yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 03 Januari 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan luar : henti napas / meninggal

Status Lokalis (keadaan setempat)

- a. Luka bakar dimuka titik
- b. Luka bakar dipaha sebelah kanan dan kiri titik
- c. Kaki sebelah kanan dan kiri terpotong sampai pangkal paha titik
- d. Tangan sebelah kanan dan kiri terpotong sampai pangkal lengan atas titik
- e. Banyak bagian tubuh yang sudah rusak / berlubang karena belatung titik

KESIMPULAN

1. Jika dilihat dari potongan anggota tubuh rapi menunjukkan trauma benda tajam titik
 2. Luka bakar menunjukkan jenazah sempat dibakar titik
 3. Dari belatung yang Nampak, jenazah diperkirakan sudah lebih dari tujuh hari titik
- Berdasarkan Visum Et Repertum (Otopsi Jenazah) Nomor KF : 04/01/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr IRAWANTO RBS,SpFM,MHKes yang melakukan otopsi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 pukul 16.30 Wita.

HASIL PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan Luar

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, usia jenazah sekitar empat puluh tiga tahun, berat badan sekitar enam puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter
2. Pembungkus Jenazah : Jenazah terbungkus dengan kantong jenazah berwarna orange
3. Jenazah : Kondisi jenazah telah mengalami pembusukan lanjut warna coklat tua pada kulit korban yang sebagian sudah timbul aroma busuk seluruh bagian

Halaman 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 78/PID/2020/PT.MTR



tubuh, ditemukan proses pembusukan lanjut, belatung berukuran 2,2 sentimeter dengan perkiraan waktu kurang lebih sembilan hari (>9 hari) dan tubuh terpotong menjadi lima bagian tubuh (badan menyatu leher kepala, kedua tangan terpotong sebatas bahu kanan – kiri, kaki terpotong sebatas selangkangan kanan – kiri

4. Jenazah tidak berlabel dan tak bersegel. Terdapat SPVR
5. Tidak ditemukan lebam mayat. Kaku mayat mulai menghilang. Ditemukan tanda proses pembusukan lanjut disertai belatung seluruh tubuh.
6. Kepala :
 - a. Bentuk : Oval Simetris, pengelupasan kulit pelipis kanan, tanda pembusukan lanjut
 - b. Rambut : Bentuk pirang, berwarna hitam, panjang rata rata lima belas sentimeter disertai luka bakar bagian kanan kepala
 - c. Dahi : Ditemukan luka bakar dan tanda tanda pembusukan lanjut
 - d. Mata : Ditemukan kedua mata telah keruh dan kempes, terdapat pembusukan lanjut
 - e. Hidung : Ditemukan tanda tanda pembusukan lanjut dan luka bakar
 - f. Telinga kanan dan kiri : Ditemukan tanda tanda pembusukan lanjut dan luka bakar
 - g. Mulut : Ditemukan gigi atas kiri PM1 sampai M2 dan gigi bawah, kanan – kiri hilang mulai PM 1 sampai M3, bibir warna biru kehitaman, dan lidah terjulur, serta tanda tanda pembusukan lanjut
 - h. Pipi Kanan dan Kiri : Ditemukan Luka bakar dan terdapat tanda tanda pembusukan lanjut
 - i. Daggu : Ditemukan tanda tanda pembusukan lanjut
7. Leher : Ditemukan luka memar di leher bagian depan ukuran tiga sentimeter kali lima sentimeter, serta terjadi pembusukan lanjut
8. Dada : Ditemukan pengelupasan Kulit ari daging disertai luka bakar dan tanda taanda pembusukan lanjut.
9. Perut : Ditemukan luka bakar pada perut bagian kanan bawah, pengelupasan kulit ari daging organ, dan tanda tanda pembusukan lanjut.



10. Punggung : Ditemukan luka bakar pada bagian kanan, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut.

11. Anggota Gerak atas : Ditemukan dalam keadaan terpotong sebatas bahu kanan-kiri, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut, ditemukan kuku jari tangan kanan – kiri warna kebiruan.

Anggota Gerak bawah : Ditemukan dalam keadaan terpotong sebatas selangkangan kanan – kiri, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut ditemukan kuku jari kaki kanan – kiri warna kebiruan.

12. Alat Kelamin: jenis kelamin perempuan serta ditemukan tanda – tanda pembusukan lanjut

13. Dubur tak ditemukan kelainan.

Pemeriksaan Dalam (Partial Autopsi)

1. Rongga Kepala

- Jaringan Bawah Kulit Kepala : Ditemukan resapan darah pada bagian kanan samping belakang
- Tengkorak : Ditemukan resapan darah pada tulang tengkorak bagian samping kanan terletak pelipis kanan empat centimeter dari telinga kanan
- Selaput tebal otak dan laba –laba otak : Ditemukan pendarahan dalam (gumpalan darah biru kehitaman) pada kepala
- Otak Besar dan Otak kecil : Ditemukan kebiruan pada otak besar

2. Leher : Ditemukan patah tulang di leher bagian depan (os. Hyoid) serta ditemukan resapan darah bawah kulit leher dan terjadi pembusukan lanjut

3. Rongga Dada

- Jaringan Bawah kulit dada : Tebal kulit nol koma tiga sentimeter, tebal lemak nol koma empat, tebal otot nol koma empat sentimeter
- Otot dada : Dalam batas normal
- Tulang dada : Dalam batas normal
- Tulang iga : Ditemukan resapan darah bawah kulit pada sela iga 6-7 kanan yang melebar serta terdapat patah tulang tertutup
- Isi rongga dada : Terdapat genangan cairan darah dirongga dada bagian kanan tapi kiri normal



- f. Jantung : Konsistensi padat kenyal, warna biru keputihan ukuran tiga belas kali dua belas kali lima centimeter dengan berat tiga ratus gram. Tidak ditemukan sumbatan pada pembuluh darah jantung.

Pemeriksaan Tambahan:--

KESIMPULAN

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, usia jenazah sekitar empat puluh tiga tahun, berat badan sekitar enam puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, kulit sawo matang
2. Pemeriksaan luar ditemukan :
 - A. Kepala :
 - a. Bentuk : Oval Simetris, pengelupasan kulit pelipis kanan, tanda pembusukan lanjut
 - b. Rambut : Bentuk pirang, berwarna hitam, panjang rata rata lima belas sentimeter disertai luka bakar bagian kanan kepala
 - c. Dahi : Ditemukan luka bakar dan tanda tanda pembusukan lanjut
 - d. Mata : Ditemukan kedua matatelah keruh dan kempes, terdapat pembusukan lanjut
 - e. Hidung : Ditemukan tanda tanda pembusukan lanjut dan luka bakar
 - f. Telinga kanan dan kiri : Ditemukan tanda tanda pembusukan lanjut dan luka bakar
 - g. Mulut : Ditemukan gigi atas kiri PM1 sampai M2 dan gigi bawah, kanan – kiri hilang mulai PM 1 sampai M3, bibir warna biru kehitaman, dan lidah terjulur, serta tanda tanda pembusukan lanjut
 - h. Pipi Kanan dan Kiri : Ditemukan Luka bakar dan terdapat tanda tanda pembusukan lanjut
 - B. Leher : Ditemukan luka memar di leher bagian depan ukuran tiga sentimeter kali lima sentimeter, serta terjadi pembusukan lanjut.
 - C. Dada : Ditemukan pengelupasan Kulit ari daging disertai luka bakar dan tanda taanda pembusukan lanjut.
 - D. Perut : Ditemukan luka bakar pada perut bagian kanan bawah, pengelupasan kulit ari daging organ, dan tanda tanda pembusukan lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Punggung : Ditemukan luka bakar pada bagian kanan, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut.

F. Anggota Gerak atas : Ditemukan dalam keadaan terpotong sebatas bahu kanan–kiri, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut, ditemukan kuku jari tangan kanan – kiri warna kebiruan.

Anggota Gerak bawah : Ditemukan dalam keadaan terpotong sebatas selangkangan kanan – kiri, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut ditemukan kuku jari kaki kanan – kiri warna kebiruan.

3. Pemeriksaan dalam (partial otopsi) ditemukan :

A. Rongga Kepala :

- a. Jaringan bawah kulit kepala : Ditemukan resapan darah pada bagian kanan samping belakang.
- b. Tengkorak : Ditemukan resapan darah pada tulang tengkorak bagian sampingkanan terletak pelipis kanan empat sentimeter dari telinga kanan.
- c. Selaput tebal otak dan labalaba : ditemukan Pendarahan dalam (gumpalan darah biru-kehitaman) pada kepala.
- d. Otak Besar dan otak kecil : Ditemukan kebiruan pada otak besar.

B. Leher : Ditemukan Patah tulang dileher bagian depan (os.Hyoid), serta ditemukan resapan darah bawah kulit leher dan terjadi pembusukan lanjut.

C. Rongga Dada :

- a. Tulang Iga : Ditemukan Resapan darah bawah kulit pada sela iga 6 – 7 kanan yang melebar serta terdapat patah tulang tertutup.
- b. Isi Rongga dada : Terdapat genangan cairan darah dironga dada bagian kanan tapi kiri normal.
- c. Jantung : Konsistensi padat kenyal, warna biru keputihan, ukuran tiga belas kali dua belas kali lima sentimeter dengan berat tiga ratus gram, tidak ditemukan sumbatan pada pembuluh darah jantung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Pada bagian badan, leher dan kepala : Ditemukan luka bakar lebih dari > 50 % hal ini terjadi setelah korban SITI AMINA dimutilasi (sudah meninggal).

4. Penyebab kematian adalah Mati Lemas (Asphixia) karena penekanan pada leher yang diakibatkan kekerasan benda tumpul sehingga terjadi penyumbatan jalan nafas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338**

KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUSLIM Als.BANJIR Als.LIM AK. BOLANG UDI** pada hari Rabu tanggal 25 desember 2019 sekitar jam 21 .00 wita atau pada waktu lain dalam Bulan Desember 2019 bertempat di rumah kos Terdakwa di Karang Kebayan Gang Iman II Rt.004 Rw.012 Kel. Brang Biji Kec.Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 0 Korban SITI AMINA adalah istri sah dari Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomer 0352/014/XI /2016 Tertanggal 14 November 2018 dan hidup dalam satu rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah kos Terdakwa di Karang Kebayan Gang Iman II Rt.004 Rw.012 Kel. Brang Biji Kec.Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Berawal dari seringnya pertengkaran antara Terdakwa dan korban SITI AMINA yang dipicu oleh permasalahan antara Terdakwa dan korban Siti Amina dikarenakan Terdakwa jengkel terhadap korban SITI AMINA karena sering menerima uang pemberian dari mantan suaminya dan korban SITI AMINA selalu menolak setiap kali Terdakwa mengajak korban SITI AMINA menemui orang tua Terdakwa di Kec alas dengan alasan menunggu anak korban SITI AMINA libur akhir tahun sehingga timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban SITI AMINA kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 wita setelah korban SITI AMINA selesai membuat kue dan mandi lalu Terdakwa masuk kedalam kamar mandi yang tidak tertutup pintunya dan mencekik leher korban SITI AMINA yang sedang mandi dengan posisi duduk dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dijepitkan pada leher korban SITI AMINA dan ditahan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan posisi

Halaman 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 78/PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jongkok hingga korban SITI AMINA tidak bernafas setelah korban SITI AMINA tidak bernapas kemudian Terdakwa membaringkan korban SITI AMINA dilantai kamar mandi.

- Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar mandi menuju kamar tidur korban SITI AMINA dan mengambil bok container serta selimut lalu dibawa ke kamar mandi kemudian Terdakwa memasukkan tubuh korban SITI AMINA kedalam bok container namun tubuh korban Siti Amina tidak dapat masuk dalam bok container tersebut sehingga Terdakwa kembali kedalam kamar tidur korban SITI AMINA dan mengambil 1 (satu) buah Parang dengan ukuran sekitar 50 cm dengan gagang terbuat tanduk kerbau warna berak (hitam putih) milik Terdakwa yang telah Terdakwa persiapkan dengan menyimpan parang tersebut disela-sela tumpukan baju disamping lemari pakaian.
- Kemudian Terdakwa kembali kedalam kamar mandi dan setelah dikamar mandi selanjutnya Terdakwa memotong motong tubuh korban SITI AMINA menjadi 5 (lima bagian dengan menggunakan Parang dengan ukuran sekitar 50 cm dengan gagang terbuat tanduk kerbau warna berak (hitam putih) miliknya agar tubuh korban SITI AMINA dapat masuk kedalam bok kontiner yang dilakukan Terdakwa dengan terlebih dahulu memotong paha kanan sampai pangkal paha, kemudian memotong paha kiri sampai pangkal paha, selanjutnya memotong lengan kanan sampai pangkal lengan dan kemudian memotong lengan kiri sampai pangkal lengan.
- Setelah Terdakwa memotong motong tubuh korban SITI AMINA menjadi 5 (lima) bagian kemudian Terdakwa meletakkan parang kedalam bak plastik warna biru yang berisi setengah bak air lalu Terdakwa memasukkan tubuh korban SITI AMINA yang telah terpotong kaki dan tangannya kedalam bok kontiner dan menutup tubuh korban SITI AMINA yang ada didalam box dengan menggunakan kain selimut setelah itu Terdakwa mengambil lakban coklat yang ada diatas kulkas yang berada di ruang dapur lalu Terdakwa membungkus box yang telah berisi tubuh korban SITI AMINA yang telah terpotong kaki dan tangannya dengan lakban dengan tujuan agar tidak mengeluarkan bau.
- Setelah itu Terdakwa membuka air keran dan membersihkan parang yang digunakan untuk memotong motong tubuh korban SITI AMINA selanjutnya Terdakwa mengangkat paha kiri dan paha kanan korban SITI AMINA yang ada dalam kamar mandi kemudian memasukan paha kanan dan paha kiri korban SITI AMINA tersebut kedalam kulkas besar warna biru yang ada didapur setelah itu

Halaman 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 78/PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengangkat potongan tangan kanan dan tangan kiri korban SITI AMINA yang ada didalam kamar mandi dan memasukan potongan tangan kanan dan tangan kiri korban SITI AMINA kedalam kulkas kecil warna abu-abu yang ada didapur.

- Kemudian Terdakwa mengambil korek gas yang berada didapur lalu membakar bok kontainer yang berisi tubuh korban SITI AMINA yang telah terpotong kaki dan tangannya yang berada didalam kamar mandi untuk menghilangkan jejak setelah itu Terdakwa menyemprotkan pengharum badan (Parfum) merk vitalis ke bagian tubuh korban SITI AMINA dan dikamar mandi agar tidak mengeluarkan bau lalu Terdakwa mengunci pintu dapur dan pintu kamar.
- Kemudian Pada hari kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 09.30 wita Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan mengunci pintu gerbang dan mencari saksi Makasau (ojek) untuk mengantarkan Terdakwa keterminal sumer payung untuk pergi ke Kec.Alas dengan menggunakan Bis.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :445.1/01/ Ver/RSUD/I/2020 tertanggal 04 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRVAN AGUNG sebagai Dokter pemeriksa pada RSUD Sumbawa yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 03 Januari 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan luar : henti napas / meninggal

Status Lokalis (keadaan setempat)

- a. Luka bakar dimuka titik
- b. Luka bakar dipaha sebelah kanan dan kiri titik
- c. Kaki sebelah kanan dan kiri terpotong sampai pangkal paha titik
- d. Tangan sebelah kanan dan kiri terpotong sampai pangkal lengan atas titik
- e. Banyak bagian tubuh yang sudah rusak / berlubang karena belatung titik

KESIMPULAN

1. Jika dilihat dari potongan anggota tubuh rapi menunjukkan trauma benda tajam titik
2. Luka bakar menunjukkan jenazah sempat dibakar titik
3. Dari belatung yang Nampak, jenazah diperkirakan sudah lebih dari tujuh hari titik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum Et Repertum (Otopsi Jenazah) Nomor KF : 04/01/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr IRAWANTO RBS,SpFM,MHKes yang melakukan otopsi pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2020 pukul 16.30 Wita.

HASIL PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan Luar

- Jenazah berjenis kelamin perempuan, usia jenazah sekitar empat puluh tiga tahun, berat badan sekitar enam puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter
- Pembungkus Jenazah : Jenazah terbungkus dengan kantong jenazah berwarna orange
- Jenazah : Kondisi jenazah telah mengalami pembusukan lanjut warna coklat tua pada kulit korban yang sebagian sudah timbul aroma busuk seluruh bagian tubuh, ditemukan proses pembusukan lanjut, belatung berukuran 2,2 sentimeter dengan perkiraan waktu kurang lebih sembilan hari (>9 hari) dan tubuh terpotong menjadi lima bagian tubuh (badan menyatu leher kepala, kedua tangan terpotong sebatas bahu kanan – kiri, kaki terpotong sebatas selangkangan kanan – kiri
- Jenazah tidak berlabel dan tak bersegel. Terdapat SPVR
- Tidak ditemukan lebam mayat. Kaku mayat mulai menghilang. Ditemukan tanda proses pembusukan lanjut disertai belatung seluruh tubuh.
- Kepala :
 - Bentuk : Oval Simetris, pengelupasan kulit pelipis kanan, tanda pembusukan lanjut
 - Rambut : Bentuk pirang, berwarna hitam, panjang rata rata lima belas sentimeter disertai luka bakar bagian kanan kepala
 - Dahi : Ditemukan luka bakar dan tanda tanda pembusukan lanjut
 - Mata : Ditemukan kedua mata telah keruh dan kempes, terdapat pembusukan lanjut
 - Hidung : Ditemukan tanda tanda pembusukan lanjut dan luka bakar
 - Telinga kanan dan kiri : Ditemukan tanda tanda pembusukan lanjut dan luka bakar
 - Mulut : Ditemukan gigi atas kiri PM1 sampai M2 dan gigi bawah, kanan – kiri hilang mulai PM 1

Halaman 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 78/PID/2020/PT.MTR



sampai M3, bibir warna biru kehitaman, dan lidah terjulur, serta tanda tanda pembusukan lanjut

- h. Pipi Kanan dan Kiri : Ditemukan Luka bakar dan terdapat tanda tanda pembusukan lanjut
- i. Daggu : Ditemukan tanda tanda pembusukan lanjut
- 7. Leher : Ditemukan luka memar di leher bagian depan ukuran tiga sentimeter kali lima sentimeter, serta terjadi pembusukan lanjut
- 8. Dada : Ditemukan pengelupasan Kulit ari daging disertai luka bakar dan tanda taanda pembusukan lanjut.
- 9. Perut : Ditemukan luka bakar pada perut bagian kanan bawah, pengelupasan kulit ari daging organ, dan tanda tanda pembusukan lanjut.
- 10. Punggung : Ditemukan luka bakar pada bagian kanan, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut.
- 11. Anggota Gerak atas : Ditemukan dalam keadaan terpotong sebatas bahu kanan–kiri, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut, ditemukan kuku jari tangan kanan – kiri warna kebiruan.
Anggota Gerah bawah : Ditemukan dalam keadaan terpotong sebatas selangkangan kanan – kiri, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut ditemukan kuku jari kaki kanan – kiri warna kebiruan.
- 12. Alat Kelamin: jenis kelamin perempuan serta ditemukan tanda – tanda pembusukan lanjut
- 13. Dubur tak ditemukan kelainan.

Pemeriksaan Dalam (Partial Autopsi)

- 1. Rongga Kepala
 - a. Jaringan Bawah Kulit Kepala : Ditemukan resapan darah pada bagian kanan samping belakang
 - b. Tengkorak : Ditemukan resapan darah pada tulang tengkorak bagian samping kanan terletak pelipis kanan empat centimeter dari telinga kanan
 - c. Selaput tebal otak dan laba –laba otak : Ditemukan pendarahan dalam (gumpalan darah biru kehitaman) pada kepala
 - d. Otak Besar dan Otak kecil : Ditemukan kebiruan pada otak besar



2. Leher : Ditemukan patah tulang di leher bagian depan (os. Hyoid) serta ditemukan resapan darah bawah kulit leher dan terjadi pembusukan lanjut
3. Rongga Dada
 - a. Jaringan Bawah kulit dada : Tebal kulit nol koma tiga sentimeter, tebal lemak nol koma empat, tebal otot nol koma empat sentimeter
 - b. Otot dada : Dalam batas normal
 - c. Tulang dada : Dalam batas normal
 - d. Tulang iga : Ditemukan resapan darah bawah kulit pada sela iga 6-7 kanan yang melebar serta terdapat patah tulang tertutup
 - e. Isi rongga dada : Terdapat genangan cairan darah dirongga dada bagian kanan tapi kiri normal
 - f. Jantung : Konsistensi padat kenyal, warna biru keputihan ukuran tiga belas kali dua belas kali lima centimeter dengan berat tiga ratus gram. Tidak ditemukan sumbatan pada pembuluh darah jantung.

Pemeriksaan Tambahan:--

KESIMPULAN

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, usia jenazah sekitar empat puluh tiga tahun, berat badan sekitar enam puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, kulit sawo matang
2. Pemeriksaan luar ditemukan :
 - A. Kepala
 - a. Bentuk : Oval Simetris, pengelupasan kulit pelipis kanan, tanda pembusukan lanjut
 - b. Rambut : Bentuk pirang, berwarna hitam, panjang rata rata lima belas sentimeter disertai luka bakar bagian kanan kepala
 - c. Dahi : Ditemukan luka bakar dan tanda tanda pembusukan lanjut
 - d. Mata : Ditemukan kedua matatela keruh dan kempes, terdapat pembusukan lanjut
 - e. Hidung : Ditemukan tanda tanda pembusukan lanjut dan luka bakar
 - f. Telinga kanan dan kiri : Ditemukan tanda tanda pembusukan lanjut dan luka bakar
 - g. Mulut : Ditemukan gigi atas kiri PM1 sampai M2 dan gigi bawah, kanan – kiri hilang mulai



PM 1 sampai M3, bibir warna biru
kehitaman, dan lidah terjulur, serta tanda
tanda pembusukan lanjut

h. Pipi Kanan dan Kiri : Ditemukan Luka bakar dan terdapat
tanda tanda pembusukan lanjut

- B. Leher : Ditemukan luka memar di leher bagian depan ukuran tiga sentimeter kali lima sentimeter, serta terjadi pembusukan lanjut.
- C. Dada : Ditemukan pengelupasan Kulit ari daging disertai luka bakar dan tanda taanda pembusukan lanjut.
- D. Perut : Ditemukan luka bakar pada perut bagian kanan bawah, pengelupasan kulit ari daging organ, dan tanda tanda pembusukan lanjut.
- E. Punggung : Ditemukan luka bakar pada bagian kanan, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut.
- F. Anggota Gerak atas : Ditemukan dalam keadaan terpotong sebatas bahu kanan–kiri, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut, ditemukan kuku jari tangan kanan – kiri warna kebiruan.
- Anggota Gerah bawah : Ditemukan dalam keadaan terpotong sebatas selangkangan kanan – kiri, pengelupasan kulit ari daging dan tanda tanda pembusukan lanjut ditemukan kuku jari kaki kanan – kiri warna kebiruan.

3. Pemeriksaan dalam (partial otopsi) ditemukan :

A. Rongga Kepala :

- a. Jaringan bawah kulit kepala : Ditemukan resapan darah pada bagian kanan samping belakang.
- b.Tengkorak : Ditemukan resapan darah pada tulang tengkorak bagian sampingkanan terletak pelipis kanan empat sentimeter dari telinga kanan.
- c. Selaput tebal otak dan laba laba otak : Ditemukan Pendarahan dalam (gumpalan darah biru-kehitaman) pada kepala.



d. Otak Besar dan otak kecil : Ditemukan kebiruan pada otak besar.

B. Leher : Ditemukan Patah tulang dileher bagian depan (os.Hyoid), serta ditemukan resapan darah bawah kulit leher dan terjadi pembusukan lanjut.

C. Rongga Dada :

a. Tulang Iga : Ditemukan Resapan darah bawah kulit pada sela iga 6 – 7 kanan yang melebar serta terdapat patah tulang tertutup.

b. Isi Rongga dada : Terdapat genangan cairan darah dironga dada bagian kanan tapi kiri normal.

c. Jantung : Konsistensi padat kenyal, warna biru keputihan, ukuran tiga belas kali dua belas kali lima sentimeter dengan berat tiga ratus gram, tidak ditemukan sumbatan pada pembuluh darah jantung.

D.Pada bagian badan, leher dan kepala : Ditemukan luka bakar lebih dari > 50 %hal ini terjadi setelah korban SITI AMINA dimutilasi (sudah meninggal).

4. Penyebab kematian adalah Mati Lemas (Asphixia) karena penekanan pada leher yang diakibatkan kekerasan benda tumpul sehingga terjadi penyumbatan jalan nafas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) UU 23 tentang Penghapusan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. REG. PERK:PDM-112/SBSAR/05/2020 tertanggal 12 Agustus 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIM Als.BANJIR Als.LIM AK. BOLANG UDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “ **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair PU yaitu Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSLIM Als.BANJIR Als.LIM AK. BOLANG UDI berupa pidana penjara **SEUMUR HIDUP** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kulkas Merk SHARP Warna Biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kulkas merk SHARP warna Silver.
- 1 (satu) buah parang dengan panjang besi 50 cm, Lebar gagang 17,5 cm, beserta sarung parang warna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang 61,5 cm dan lebar 9,5 cm.
- 1 (satu) buah pegangan tali parang panjang 250 cm warna merah kombinasi biru.
- 1 (satu) buah pisau dapur panjang besi 14,5 cm panjang gagang 11 cm.
- 1 (satu) buah pisau panjang besi 24,5 cm panjang gagang 14,5 cm.
- 1 (satu) bak plastik warna biru.
- 1 (satu) bok kontainer sudah bekas terbakar.
- 1 (satu) bok kontainer tempat badan korban.
- 1 (satu) parfum merk vitalis botol warna biru.
- 1 (satu) buah lakban warna bening putih.
- 1 (satu) buah lakban warna coklat.
- 1 (satu) buah tutup bok kontainer warna biru.
- 1 (satu) buah tutup bok kontainer warna Orange.
- 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau.
- 1 (satu) buah kompor Hock warna silver.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru model RM 1187, IMIE 1: 353409091882502, IMEI2:353409091882500
- 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan Nomor 621006384235970704.
- 1 (satu) buah HP merk ADVAN warna putih kombinasi hitam.
- 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor: 621007385225642801

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan Putusan tanggal 3 September 2020 Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIM Alias BANJIR Alias LIM Ak BOLANG UDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **MUSLIM Alias BANJIR Alias LIM Ak BOLANG UDI** dengan pidana penjara **Seumur Hidup**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 78/PID/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah kulkas Merk SHARP warna biru;
- 2) 1 (satu) buah kulkas Merk SHARP warna silver;
- 3) 1 (satu) buah parang dengan panjang besi 50 Cm, lebar gagang 17,5 Cm, beserta sarung parang warna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang 61,5 Cm dan lebar 9,5 Cm;
- 4) 1 (satu) buah pegangan tali parang dengan panjang 250 Cm warna merah kombinasi biru;
- 5) 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang besi 14,5 Cm, panjang gagang 11 Cm;
- 6) 1 (satu) buah pisau dengan panjang besi 24,5 Cm, panjang gagang 14,5 Cm;
- 7) 1 (satu) bak plastik warna biru;
- 8) 1 (satu) box kontainer sudah bekas terbakar;
- 9) 1 (satu) box kontainer tempat menyimpan badan korban;
- 10) 1 (satu) parfum Merk Vitalis botol warna biru;
- 11) 1 (satu) buah lakban warna bening putih;
- 12) 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 13) 1 (satu) buah tutup box kontainer warna biru;
- 14) 1 (satu) buah tutup box kontainer warna oranye;
- 15) 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau;
- 16) 1 (satu) buah kompor Hock warna silver;
- 17) 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna biru model RM1187, IMIE 1 : 353409091882502, IMEI 2 : 353409091882500;
- 18) 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor : 621006384235970704;
- 19) 1 (satu) buah HP Merk ADVAN warna putih kombinasi hitam;
- 20) 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor : 621007385225642801.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw. tanggal 3 September 2020 tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 3 September 2020 sebagaimana akta permohonan banding Nomor 13/Akta Ban/2020/PN.Sbw. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 4 September 2020;

Halaman 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 78/PID/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 24 September 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIM Als.BANJIR Als.LIM AK. BOLANG UDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “**dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSLIM Als.BANJIR Als.LIM AK. BOLANG UDI berupa pidana penjara **SEUMUR HIDUP** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kulkas Merk SHARP Warna Biru.
 - 1 (satu) buah kulkas merk SHARP warna Silver.
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang besi 50 cm, Lebar gagang 17,5 cm, beserta sarung parang warna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang 61,5 cm dan lebar 9,5 cm.
 - 1 (satu) buah pegangan tali parang panjang 250 cm warna merah kombinasi biru.
 - 1 (satu) buah pisau dapur panjang besi 14,5 cm panjang gagang 11 cm.
 - 1 (satu) buah pisau panjang besi 24,5 cm panjang gagang 14,5 cm.
 - 1 (satu) bak plastik warna biru.
 - 1 (satu) bok kontainer sudah bekas terbakar.
 - 1 (satu) bok kontainer tempat badan korban.
 - 1 (satu) parfum merk vitalis botol warna biru.
 - 1 (satu) buah lakban warna bening putih.
 - 1 (satu) buah lakban warna coklat.
 - 1 (satu) buah tutup bok kontainer warna biru.
 - 1 (satu) buah tutup bok kontainer warna Orange.
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau.
 - 1 (satu) buah kompor Hock warna silver.
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru model RM 1187, IMIE 1: 353409091882502, IMEI2:353409091882500
 - 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan Nomor 621006384235970704.
 - 1 (satu) buah HP merk ADVAN warna putih kombinasi hitam.
 - 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor: 621007385225642801



Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 4 September 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara dan Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) tertanggal 14 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak datang memeriksa berkas perkaranya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw . tanggal 3 September 2020 serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan yaitu melanggar pasal 340 KUHP dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 3 September 2020 Nomor 150/Pid.B/2020/PN.Sbw telah tepat dan benar dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang terbukti maupun dalam penjatuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 150/Pid.B/ 2020/PN.Sbw, tanggal 3 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin tanggal 5 Oktober 2020** oleh **H. HERU MUSTOFA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **I GEDE MAYUN, SH., MH.**, dan **DJOKO SOETATMO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 23 September 2020 Nomor : 78/PID/2020 /PT.MTR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 15 Oktober 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta di bantu oleh **NI KETUT PADMASARI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Halaman 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 78/PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I GEDE MAYUN, SH.MH.

H. HERU MUSTOFA, SH.MH.

Ttd

DJOKO SOETATMO, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd

NI KETUT PADMASARI

Mataram, 15 Oktober 2020

Untuk Salinan Resmi

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.MH.

NIP 196304241983111001

Mataram, 10 Agustus 2020

Untuk Salinan Resmi

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.MH

Nip. 196304241983111001

Halaman 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 78/PID/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 28 hal. Putusan Nomor 78/PID/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29